

PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERAI DI KEPENGHULUAN KARYA MUKTI KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh : Ahmad Sobari

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat : Jl. Taman Karya, Pekanbaru

Email : zoobhariey.oce@gmail.com -Telepon:0823-9189-8096

ABSTRACT

The relationship of marriage is intended to for life and happiness for the couple concerned. Keeping the purpose of marriage is likely to dispute that resulted in divorce. Divorce should be done at the trial court. Divorce can only be proven by a divorce certificate issued by the Court. Interest thesis: First, factor the cause of the marriage without divorce certificate, Secondly, the legal consequences of marriage and divorce certificates widows without Third, legality Widow marriage without divorce certificates according to the Marriage Act and Islamic Law Compilation. This type of research is classified into types of Empirical Legal Research. The study was conducted in the village of Karya Mukti District Rimba Melintang of Rokan Hilir.

Causes of the marriage without divorce certificates in the village of Karya Mukti because, first, geography, Second, a lack of public understanding of marriage law. Effects of marriage without divorce the marriage certificate can be canceled, Children born still has a legal relationship with both parents. Community property marriage without divorce certificates can not be divided. Widow marriage without divorce certificates according to the Marriage Act and Islamic Law Compilation unauthorized and may be canceled. Suggestions Author, First, the Religious Court and the Office of Religious Affairs needs to improve dissemination to the public. Second, the Court of religion in order to continue the activities around the marriage isbat to curb cooperation with the Office of Religious Affairs. Third, religious leaders and village officials in order to help the Religious Courts.

Keywords: *Marriage - Divorce - Divorce Certificate*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia untuk hidup bersama dan bahagia adalah harapan dalam perkawinan.

Setiap perbuatan yang menurut agama dianjurkan untuk dikerjakan

selalu memiliki tujuan seperti halnya perkawinan, sebagaimana tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²

¹Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm.22.

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia.³ Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama.⁴

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga ternyata bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk diwujudkan dan sering terjadi pertengkaran. Keadaan ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, namun ada juga yang tidak dapat didamaikan kembali sehingga menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat mengakibatkan perceraian.

Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftarannya pada kantor pencatat perceraian, kecuali bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap.⁵ Pasal 39 Ayat (1) UUP jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak".

Perceraian yang terjadi di Kepenghuluan Karya Mukti ialah perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sehingga tidak memiliki akta cerai. Perceraian dilakukan di

depan kepala penghulu, kemudian kepala penghulu mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan telah terjadinya perceraian. Surat yang dikeluarkan oleh penghulu kemudian digunakan untuk melangsungkan perkawinan keduanya.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti?
2. Apakah akibat hukum terhadap perkawinan janda tanpa akta cerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimanakah legalitas perkawinan janda tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan janda tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan janda tanpa akta cerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- c. Untuk mengetahui legalitas perkawinan janda tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

³Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm. 99.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Terjemahan Abdul Majid Khon), Penerbit Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 39.

⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan dalam Tanya Jawab*, CV Karya Gemilang, Jakarta, 2011, hlm 44.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai perkawinan janda tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai perkawinan janda tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti.
- 2) Bagi Dunia Akademik
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi pengembangan ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai perkawinan janda tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti.
- 3) Bagi Masyarakat di Kepenghuluan Karya Mukti
Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di Kepenghuluan Karya Mukti pada khususnya yang merupakan tempat penelitian dari peneliti agar dapat meminimalisir terhadap praktek perkawinan janda tanpa akta cerai.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Van Kan berkenaan dengan tujuan hukum yaitu untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya berbagai kepentingannya itu tidak

dapat diganggu. Lebih jelasnya tujuan hukum itu bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat dan menjaga serta mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri.⁶

Muchtar Kusumaatmadja, berkaitan dengan kepastian, beliau mengatakan sebagai berikut yaitu untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

2. Konsep Tentang Perkawinan

Fenomena kehidupan sehari-hari istilah perkawinan lebih akrab dipakai dengan kata pernikahan atau nikah, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering pula sebagai perkawinan.⁸

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.⁹ Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP mengatakan bahwa:

⁶<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap-bobsusanto.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 11.00 WIB.

⁷Eka Saputra, *Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kepenghuluan Jumrah Bagan Siapiapi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm.20.

⁸Eka Saputra, *Op.cit*, hlm.10.

⁹Tholib Sayuti, *Op.cit*, hlm. 63.

Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”; kemudian Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terlihat bahwa Pelaksanaan perkawinan tidak hanya memandang dari segi agama saja, namun juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.¹⁰

Menjaga hubungan dan keadaan yang demikian agar kedua belah pihak tidak hidup dalam ikatan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, permusuhan yang berakibat penderitaan yang berkepanjangan, maka agama Islam melalui syariatnya memberikan jalan keluar berupa perceraian bagi suami istri yang gagal membina keluarganya¹¹.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi Perceraian Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam menjaga agar tujuan perkawinan terpenuhi yaitu dengan menganut asas mempersulit perceraian. Asas tersebut termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”. Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam.

3. Akibat Hukum Perkawinan

Suatu perkawinan mempunyai suatu akibat hukum, baik diantara kedua belah pihak maupun dengan keturunan. Akibat hukum perkawinan menyebabkan adanya hak dan kewajiban dan dalam hal harta benda.¹² Sah atau tidaknya suatu perkawinan maka memiliki akibat hukum terhadap perkawinan tersebut.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum..¹³ Setiap perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka memiliki akibat hukum bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana termuat dalam Pasal 22 UUP mengatakan bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, sedangkan jika suatu perkawinan tidak memenuhi rukun

¹⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 214.

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Presindo, Yogyakarta, 1994 hlm.141. (dalam tesis Jalalludin AY, Program Studi Perdata Islam Pasca Sarjana IAIN SYekh Nurjati, Cirebon)

¹²Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 337

¹³Neng Djubaedah, *Op.cit*, hlm. 92

perkawinan maka memiliki akibat hukum bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum.¹⁴

4. Akta Cerai

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian.¹⁵ Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Akta cerai dikatakan akta otentik karena memiliki ciri sebagai akta otentik sebagaimana termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengatakan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu akta itu dibuat”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis yaitu penelitian yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian adalah deskriptif yang artinya penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai perkawinan yang dilakukan janda tanpa akta cerai.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Rimba Melintang Kepenghuluan Karya Mukti. Alasan

penulis tertarik memilih jenis penelitian ini sebab banyaknya masyarakat yaitu janda yang melakukan perkawinan tanpa akta cerai di daerah tersebut.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaku Perkawinan Tanpa Akta Cerai Di Kepenghuluan Karya Mukti;
2. Pengawai Kepenghuluan;
3. Kepala KUA Rimba Melintang;
4. Ketua Pengadilan Agama.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan,
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku,
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, koran, jurnal, internet dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan secara langsung pertanyaan kepada responden, dengan metode terstruktur, maupun nonstruktur.

b. Kuisioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan

¹⁴*Ibid*, hlm. 93

¹⁵Akta cerai www.Pa-pelaihari.go.id/prosedur-pengambilan-akta-cerai-uchuf/.php, diakses pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 18.20 WIB

permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu dapat berbentuk objektif maupun esai.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

GAMBARAN LOKASI

Kecamatan Rimba Melintang adalah kecamatan yang dibentuk bersama dengan kecamatan Bagan Sinembah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Kata Rimba Melintang memiliki arti banyaknya kayu hutan yang melintang pada saat itu, tepatnya pada tahun 1889 kampung ini dimasuki oleh Muhamad Saleh sebagai orang yang pertama menyebutkan wilayah ini sebagai wilayah terbanyak kayu hutan yang bergelimpangan di bakal badan jalan. Muhamad Saleh yang baru pertama kali datang, merasakan banyak sekali batang kayu hutan yang masih berserakan, padahal wilayah itu sudah dihuni. Hingga akhirnya Muhammad Saleh berinisiatif menamakan kampung itu dengan sebutan Kampung Rimba Melintang sejak tahun 1904 M, hingga dikenallah nama tersebut hingga sekarang.

Kepenghuluan Karya Mukti merupakan salah satu kepenghuluan yang berada di Kecamatan Rimba Melintang. Kepenghuluan Karya Mukti terbentuk

pada tahun 1981 yang semula merupakan wilayah dari kepenghuluan Rimba Melintang kecamatan Bangko yang kini menjadi kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang. Kepenghuluan Karya Mukti berjarak 8 Km dari Kecamatan Rimba Melintang dan berjarak 70 Km ke ibukota Kabupaten, sedangkan jarak ke ibukota provinsi 300 Km. Secara geografis Kepenghuluan Karya Mukti terletak pada garis bujur 1001.052692 dan 1.674933 garis lintang. Secara fisik mempunyai luas dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Mukti/Kepenghuluan Bangko Kiri Kecamatan Bangko Pusako;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Rimba Melintang Dan Kepenghuluan Pematang Botam;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Harapan Jaya;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Makmur Kecamatan Bangko Pusako.=

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penyebab Terjadinya Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Dibalik tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan norma dan tata aturan yang berlaku.¹⁶ Mencapai tujuan dari perkawinan tidak mudah, sehingga tidak jarang suatu perkawinan berakhir dengan perceraian.

¹⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 17

Upaya UUP untuk mengurangi jumlah perceraian termuat dalam Pasal 39 Ayat (1) UUP Jo 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pada masyarakat Kepenghuluan Karya Mukti masih banyaknya perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan beberapa para pelaku perceraian dan Perkawinan tanpa akta cerai, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perceraian dilakukan di luar Pengadilan.

Pertama, faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan Perceraian. Faktor ini dipengaruhi karena tingkat pendidikan pada Masyarakat Kepenghuluan Karya Mukti masih rendah. Masyarakat di Kepenghuluan Karya Mukti masih menganggap bahwa perceraian tidak harus dilakukan di Pengadilan, melainkan cukup dengan ucapan talak dari suami dan menganggap bahwa perceraian itu telah terjadi.¹⁸

Kedua, faktor geografis. Kepenghuluan Karya Mukti berdiri pada Tahun 1981 yang merupakan daerah transmigrasi. Kepenghuluan Karya Mukti sebelum menjadi kepenghuluan sendiri masuk dalam wilayah Desa Rimba Melintang bagian wilayah kabupaten tingkat II Bengkalis yang sekarang menjadi Kelurahan Rimba Melintang. Pemukiman di Kepenghuluan Karya Mukti yang merupakan daerah transmigrasi terletak

dipercencil yang dikelilingi oleh aliran Sungai Rokan. Sungai Rokan pada saat itu digunakan oleh masyarakat Kepenghuluan Karya Mukti sebagai jalur transportasi.¹⁹

B. Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Akta Cerai Terhadap Perkawinannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan yang dilakukan oleh janda di Kepenghuluan Karya Mukti tanpa akta cerai berawal dari perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan. Perceraian adalah putusnya perkawinan, dengan kata lain bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.²⁰ Hukum Indonesia hanya mengakui terjadinya perceraian yaitu dengan dibuktikan adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.²¹ Praktinya yang terjadi bahwa di Kepenghuluan Karya Mukti, perceraian dapat dilakukan

¹⁷Wawancara dengan Ibu Solikha, Narasumber, Pada Hari Sabtu 13 Februari 2016, bertempat di Rumah Ibu Sholikha.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Khadori, Mudin Dusun Rimba Jaya Kepenghuluan Karya Mukti, Hari Jum'at 14 Januari 2016, Bertempat di rumah Bapak Khadori.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Kusno, Tokoh Masyarakat kepenghuluan Karya Mukti, Hari Selasa 1 Maret 2016, Bertempat di rumah Bapak Kusno.

²⁰Muhammad Syaifuddin, *et. al.*, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 18-19.

²¹Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam

di depan Kepala Kepenghuluan. Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama maka tidak dianggap telah terjadi perceraian, sehingga antara suami dan istri tetap masih terikat tali perkawinan.²²

Wanita yang masih terikat tali perkawinan dilarang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Tidak terikatnya tali perkawinan merupakan syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilakukan dengan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan UUP dan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 UUP yang menyebutkan bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

2. Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Terhadap Kedudukan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²³ Anak dari hasil perkawinan yang dapat dibatalkan karena salah satu syarat tidak dipenuhi, memiliki hubungan keperdataan dengan ibu bapaknya dan berhak mewaris.²⁴

²²Wawancara dengan *Bapak Ucok Indra*, Kepala KUA Kecamatan Rimba Melintang, Hari Jum'at 11 Maret 2016, Bertempat di Kantor KUA Kecamatan Rimba Melintang.

²³Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴Wawancara dengan *Bapak Ucok Indra*, Kepala KUA Kecamatan Rimba Melintang, Hari

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.²⁵ Anak-anak tetap menjadi anak yang sah sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan.²⁶ Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”²⁷

3. Akibat Hukum Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai Terhadap Harta Bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Huruf b UUP menyebutkan bahwa: “keputusan tidak berlaku surut terhadap

Jum'at 11 Maret 2016, Bertempat Kantor KUA Kecamatan Rimba Melintang

²⁵Pasal 28 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁶Sri turatmiyah, M, Syaifuddin, dan Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya, Vol. 22, No. 1 Januari 2015, hlm. 175

²⁷ Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu²⁸.

Suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu dapat dibatalkan, namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.²⁸

Berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami atau istri.²⁹ Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut

memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing, akan tetapi karena menurut Hukum Islam dengan terjadi perkawinan istri menjadi kongsi sekutu suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka suami istri terjadilah percampuran harta.³⁰

Hubungan perkawinan putus dalam hal pembatalan perkawinan, maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang di sini maksudnya ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya, sehingga apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak bekerja maka hanya berhak atas harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya dan pemberian suami berupa benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri. Sedangkan apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri, maka apabila suami lebih banyak hasilnya bagian suami lebih besar. Demikian sebaliknya apabila hasil usaha istri lebih besar, maka bagian istri lebih besar.³¹

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³² Dengan demikian pembagian harta bersama sebagai akibat pembatalan perkawinan dalam hal suami istri beritikad baik dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian yakni masing-masing mantan

²⁸Wawancara dengan Bapak Abd. Hamid, Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Senin 28 Maret 2016 Bertempat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

²⁹ Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Alfian Jauhari Hanif, *Ibid*, hlm. 96

³¹ *Ibid*.

³² Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

suami dan mantan istri mendapat seperdua dari harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, ternyata tidak ada penetapan yang pasti, sehingga setelah terjadi pembatalan perkawinan maka masalah pembagian harta bersama diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Oleh karena itu pengadilan tidak berwenang mencampuri kecuali atas kehendak para pihak yang berperkara, apabila tidak tercapai kesepakatan.

Perkawinan yang dilakukan oleh janda di Kepenghuluan Karya Mukti telah terjadi percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, dan belum ada yang melakukan pembatalan terhadap perkawinan mereka. Terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu, berbeda dengan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat perkawinan yang lainnya. Perkawinan yang dibatalkan karena masih terikatnya dengan perkawinan yang lama sebab tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai bahwa telah terjadi perceraian, tidak ada pembagian harta bersama, karena perkawinannya ialah perkawinan yang tidak jelas dan tidak diakui oleh hukum.³³

C. Legalitas Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

³³ Wawancara dengan Bapak Abd. Hamid, Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Senin 28 Maret 2016 Bertempat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Bagir Manan, menjelaskan bahwa dalam memahami status hukum perkawinan antara orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas yang mendasari keberlakuan hukum perkawinan bagi orang Islam di Indonesia. Asas legalitas berarti setiap perbuatan hukum harus mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum dilakukan. Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.³⁴

Sahnya suatu perkawinan, Indonesia sebagai Negara hukum, memberikan pengertian menurut agama dan kepercayaannya itu mengandung pengertian bahwa perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat baik menurut UUP dan Kompilasi Hukum Islam. Hal yang terjadi ternyata masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa akta cerai merupakan perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilakukan janda di Kepenghuluan Karya Mukti adalah

³⁴ Muhammad Syaifuddin, *et. al.*, *Op.cit*, hlm. 272

perkawinan yang tidak didahului dengan perceraian yang sah karena tidak dilakukan di pengadilan sehingga tidak memiliki akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Telah jelas bahwa Pengadilan Agama tidak memberikan wewenang kepada lembaga lain termasuk kantor Kepenghuluan untuk mengeluarkan keterangan cerai seperti halnya yang terjadi di Kepenghuluan Karya Mukti.

Setiap perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan berdasarkan Pasal 22 UUP yang menyebutkan bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”. Status tidak sah tersebut karena pihak istri secara tidak langsung jika di tinjau dari UUP, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui oleh Undang-Undang dan istri telah melakukan poliandri.³⁵

2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Mengenai sahnya perkawinan, masyarakat memiliki persepsi sendiri. Perkawinan sah jika ada kedua mempelai, akad, wali, mahar, dan saksi. Selain perkawinan, masyarakat juga memiliki persepsi sendiri terhadap perceraian bahwa jika suami

mengucapkan talak maka sudah terjadi perceraian. Perceraian yang terjadi di Kepenghuluan Karya Mukti adalah perceraian liar yaitu perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Setelah perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama, maka para pihak mendapat bukti putusnya perkawinan berupa akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, atau putusan taklik talak”.

Para pihak yang tidak dapat membuktikan perceraianya dengan akta cerai maka mereka masih terikat dengan tali perkawinan dan dilarang melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 40 Huruf a Kompilasi Islam yang menyebutkan bahwa: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat melangsungkan perkawinan. Tidak terpenuhinya rukun perkawinan dapat berakibat batalnya perkawinan demi hukum, sedangkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan

³⁵Wawancara dengan Bapak Abd Hamid, Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Hari Senin 28 Maret 2016, bertempat di Pengadilan Agama

dapat dibatalkan.³⁶ Perkawinan yang dilakukan tanpa akta cerai merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.

Sehingga perkawinannya tidak sah dan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang mafqud". Disamping itu perceraian juga dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa perkawinan yang dilakukan janda tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti berawal dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah tidak sah dan dapat dibatalkan baik menurut UUP maupun menurut Kompilasi Hukum Islam. sedangkan di Kepenghuluan Karya Mukti para pelaku perkawinan tanpa akta cerai tidak dapat membuktikan perceraian dengan akta cerai sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam tidak pernah terjadi perceraian sehingga masih tetap terikat tali perkawinan, meskipun telah terucap talak dari suami.

Apabila para pihak masih tetap meneruskan perkawinannya dan ingin diakui oleh Hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mengurus surat-surat bukti perceraian berupa akta cerai dari Pengadilan Agama, setelah itu menetapkan perkawinannya agar diakui hukum yang berlaku di

Indonesia di Pengadilan Agama dengan melakukan Isbat Nikah.³⁷ perkawinan yang dapat disahkan melalui Isbat Nikah ialah perkawinan yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu menyebutkan bahwa:

"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab yang mempengaruhi terjadinya praktek perkawinan tanpa akta cerai di Kepenghuluan Karya Mukti diakibatkan karena beberapa faktor yaitu:
 - a. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Hukum perkawinan dan perceraian karena rendahnya tingkat pendidikan di Kepenghuluan Karya Mukti.

³⁶Wawancara dengan Bapak Ukok Indra , Kepala KUA Kecamatan Rimba Melintang, Hari Jum'at 11 Maret 2016, Bertempat Kantor KUA Kecamatan Rimba Melintang

³⁷Wawancara dengan Bapak Abd. Hamid, Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Hari Senin 28 Maret 2016, bertempat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

- b. Faktor geografis dari Kepenghuluan Karya Mukti yang merupakan daerah transmigrasi yang terletak di pedalaman tidak pernah diadakan penyuluhan hukum.
 2. Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh janda tanpa akta cerai memiliki akibat hukum, yaitu:
 - a. Terhadap perkawinannya sendiri, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh janda tersebut berakibat perkawinannya dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat perkawinan .
 - b. Terhadap anak-anak yang dilahirkan, anak dari perkawinan yang dapat dibatalkan memiliki akibat hukum tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai seluruh hidupnya oleh kedua orang tuanya, demikian juga tetap memiliki hak waris dari kedua orang tunya.
 - c. Terhadap harta bersama, bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri. Mengenai perkawinan yang dibatalkan karena masih terikatnya dengan perkawinan terdahulu karena perceraian tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai maka tidak ada pembagian terhadap harta bersama.
 3. Legalitas Perkawinan yang dilakukan tanpa akta cerai dari Pengadilan maka menurut UUP dan Kompilasi Hukum Islam adalah tidak sah. Sistem perundang-undangan di Indonesia perceraian yang dianggap sah adalah perceraian yang dilakukan dihadapan sidang Pengadilan .Apabila perkawinan tersebut ingin diakui oleh Hukum yang berlaku di indonesia, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mengurus surat-surat bukti perceraian berupa akta cerai dari

Pengadilan Agama, setelah itu menetapkan perkawinannya agar diakui hukum yang berlaku di Indonesia di Pengadilan Agama dengan melakukan Isbat Nikah.

B. Saran-saran

1. Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialisasi UUP dan Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat terutama tentang keuntungan perceraian di pengadilan dan kerugian perceraian di luar pengadilan sehingga masyarakat mendapat perlindungan hukum secara baik dan benar. Kepada masyarakat agar jika terjadi perceraian sebaiknya dilaksanakan melalui pengadilan, perceraian melalui pengadilan lebih menjamin kepastian hukum karena akan diberikan akta cerai sebagai tanda telah terjadinya perceraian. Akta Cerai merupakan hal yang sangat penting karena merupakan bukti perceraian yang sah dan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan di kemudian hari.
2. Pengadilan Agama agar melanjutkan Kegiatan Isbat Nikah keliling seperti yang pernah dilakukan untuk melakukan penertiban yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama. Kepada masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa akta cerai, sebaiknya mengurus surat-surat bukti perceraian dan kemudian melakukan isbat nikah agar perkawinannya diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan kepastian hukum.
3. Para tokoh agama atau tokoh masyarakat terutama pejabat Kepenghuluan, seharusnya membantu pihak kinerja para pejabat KUA dan Pengadilan karena pejabat desa adalah aparat terdekat dengan

masyarakat. Kepada Penghulu agar menyarankan kepada masyarakatnya jika terjadi sengketa perkawinan diselesaikan melalui pengadilan bukan lagi melalui penghulu, dan diharapkan keterlibatan pejabat Kepenghuluan terkait lebih dapat memahami dan menaati peraturan yang mewajibkan kepada masyarakatnya bercerai di depan sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azzam, Abdul, Aziz, Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, *Fiqh Munakahat*, (Terjemahan Abdul Majid Khon), Penerbit Amzah, Jakarta.

Djubaidah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ghazali, Abdul, Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.

Jahar, Asep, Saepudin, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana, Jakarta.

Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2011, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, CV Karya Gemilang, Jakarta.

Sayuti, Tholib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Pres, Jakarta.

Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah*

dalam Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2003, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.

Syaifuddin, Muhammad., Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifudin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Triwulan, Titik dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Tesis/Skripsi

Turatmiyah Sri, Arfianna Novera, M. Syarifuddin, 2015, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", *Jurnal Hukum Ius Quia*

Marwan, M dan Jimmy, 2009, *Kamus Dictionary of Law Complate Edition*, Reality Publisher, Surabaya.

Jalaluddin AY, "Analisis Perceraian Ditinjau Diinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif", *Tesis Program Studi Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati*, 2011.

Saputra, Eka, "Dampak bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Muslim

DiKepenghuluan Jumrah Bagan Siapiapi", Fakultas Hukum Universitas Riau, 2013.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 No. 12 Tambahan Lembaran RI No. 3050).

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

D. Website

Pengertian Akta cerai, <http://www.papeliahari.go.id>, diakses pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 18.20 WIB

Tujuan hukum menurut para ahli <http://www.seputarpengetahuan.com> diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 11.00 WIB